BAB II

CYBERPORN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pornografi dan *Cyberporn.*

1. Pornografi

Pornografi merupakan Istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah ini bermakna tulisan atau gambaran tentang pelacur.[1] Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901). Ketika itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan benda-benda bersejarah (artefak) dari penggalian bekas kota Pompei dan Herculanum dekat Napoli di Italia Selatan.[2] Karena hal itulah masyarakat Eropa ketika itu menyimpulkan bahwa benda peninggalan seperti itu berhubungan dengan tempat pelacuran sehingga kemudian lahirlah istilah pornografi (tulisan/gambar tentang pelacur). Kamus besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai berikut : Pertama, Penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Kedua, Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.[3]

Sejarah kemunculan pornografi adalah pada masa paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktvitas-aktivitas seksual, seperti patung venus. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu disisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat

[1] Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari,* (Jakarta, Gema Insani : 2008), 17.
[2] *Ibid.,* 26
[3] Tim PenyusunPusatKamus,Kamus Besar Bahasa..., 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai petunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan. Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan di lukis di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik.[4]

Ragam pornografi dibagi menjadi dua yaitu ragam pornografi berdasarkan muatannya dan ragam pornografi berdasarkan mediumnya.[5] Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah *sexually violent material* (materi pornografi d engan menyertakan kekerasan), *nonviolent material depicting degradation, domi nation, subordinatio, or humiliation (*Jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya), *nonviolent and nondegrading materials* (prodak media yang membuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan), *nudity* (materi seksual yang menampilkan model telanjang), *child pornography* adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya.[6] Sedangkan Ragam pornografi berdasarkan mediumnya adalah media elektronik, media cetak dan media luar ruang.[7]

2. Dampak Pornografi

Dampak dari pornografi sangat berbahaya, karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis.

---

[4]Indra Perwira, "Sejarah Pornografi",*Bima Sakti*, 03, (15 Mei 2015), 03
[5]Azimah Soebagiy, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta, Gema Insani : 2008), 34
[6]*Ibid.*, 36
[7]*Ibid.*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Catherine Mackinnon menyatakan bahwa "pornografi didunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak *("pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more of it").*[8] Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakan beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.[9]

Pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.[10]

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu :

a. Dari segi finansial, pelaku akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial.
b. Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu,turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.[11]

---

[8]*Ibid.*, 51
[9]Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, (Bandung, Nuansa Cendikia : 2012), 35
[10]*Ibid.*, 38
[11]Adi Maulana, *Blokir....*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Cyberporn*

Dalam situs www.computeruser.com, *cyberporn* didefinisikan sebagai "materi pornografi yang tersedia online" *("pornographic material available online").*[12]Sementara dalam situs http://encyclopedia.thefreedictionary.com, definisi *internet pornography* adalah *" pornography that is distributed via the internet, primarily via websites, peer to peer file sharing, or usenet news groups".* Definisi tersebut menunjukan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran. Misalnya situs playboy.com atau situs-situs hiburan dan lainya. Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat.[13]

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi

---

[12]Rahma Maula, "Devinisi Cyberporn", *http://www.computeruser.com/resaurces/dictionary/searcher.html?q=1&obj=C,* diakses pada 05 April 2017

[13]Adi Basuki, "Definisi Internet Pornography" , *http://encyclopedia.thefreedictionary.com,* diakses pada 05 april 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.[14]

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada didalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, video porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara atau audio porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line.*[15]

B. Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif

1. KUHP

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 282,[16] yaitu :

a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-

---

[14]Adi Maulana, *Blokir ...,* 48

[15]Arief, *Pornografi pornoaksi dan cybersex cyberporn,* (Semarang, Pustaka Magster : 2011), 48

[16]KUHP dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam,[17] yaitu:

[17]Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2014), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.

b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar ataumenyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.

c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

2. UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna dengan nama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.[18]

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".[19]

---

[18]Adi Budiman, "Pornografi dan Hukum yang Mengaturnya", *http://www.pornografi-dan-hukum-mengaturnya-0=67,* diakses pada 23 April 2017.

[19]UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).[20]

Di dalam UU Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana pornografi. Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda, adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif, artinya Hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase "dan/atau".[21]

3. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan

[20]UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
[21]Azimah Soebagiy, *Pornografi...., 30*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Setelah perjalanan panjang selama lima tahun hingga pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.[22]

Sedangkan pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran pornografi di internet adalah pasal 27 ayat (1)UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[23] dinyatakan bahwa :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Teks pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya :

1. Unsur subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

   Dengan tercantumnya "dengan sengaja", maka perlu dibuktikan menganai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang

[22]"Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Buku Panduan Untuk Memahami UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Seputar UU. No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", www.depkominfo.go.id, diakses pada 23 april 2017

[23]UU Informasi dan Transaksi Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancamkan. Karena para pelaku *cybercrime* terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya.[24]

2. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah arti atau makna dari "melawan hukum". Sebagaimana jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan dengan *"without right"* yang digunakan dalam *cyberlaw* diberbagai negara yang berbahasa Inggris. Maka "tanpa hak" dapat diartikan sebagai "melawan hukum", hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang notabennya mempunyai istilah asing *"onrechtmatigheid"* dalam kepustakaan mempunyai beberapa makna antara lain, yaitu melawan hukum *(tagen het recht),* tanpa hak sendiri *(zonder eigen recht),* bertentagan dengan hukum pada umumnya *(in strijd met het recht in het algemeen),* bertentangan dengan hak pribadi seseorang *(in strijd met een anders subjectieve recht),* bertentangan dengan hukum objektif *(tegen het objectieve recht).*[25]

3. Unsur kelakuan

Dalam pasal inidijelaskan terapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

[24]Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2013) , 108

[25]*Ibid.*, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini, selain itu tidak ternasuk terkena pidana oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak.[26]

Sanksi pidana pasal 27 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pasal 27 ayat (1), diantaranya, yang pertama,dalam hal penerapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana oleh pasal ini. Terdapat tiga pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu : yang memproduksi (produsen atau pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses.[27]

---

[26]*Ibid.*, 111.
[27]*Ibid.*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor.

Yang kedua, dalam hal muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal ini mengatur pelanggaran dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap kesopanan.[28]

C. Pornografi ditinjau dari Hukum Pidana Islam

1. Batasan Pornografi dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal

[28]*Ibid.*, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.[29]

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan *cyberporn* (pornografi di dunia maya), dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery.*[30] Sedangkan Q.S al-Nur (24) : 31, yang berbunyi :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ
ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ
ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera

[29]Neng Djubaedah, *Perzinaan,* (Jakarta, Kencana : 2010), 157

[30]Ismayawati Any , "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn", *Al-'Adalah,* 01 (Juni, 2014), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[31]

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruh bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.[32]

Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu diboleh kan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.[33]

---

[31]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 352

[32]Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Prenada Media : 2003), 85.

[33]Neng Djubaedah, *Pornografi ..., 90*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan MUI tentang Pornografi

Terkait dengan masalah pornografi/aksi, sejak tahun 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 287 yang berisi penolakan terhadap pornografi/aksi. Dasar-dasar yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah[34]:

a. Q.S An-Nur : 30 yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum laki-laki.
b. Q.S An-Nur : 31 yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum perempuan.
c. Q.S Al-Ahzab : 59 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaum perempuan menulurkan jilbabnya keseluruh tubuhnya (tata busana) agar mudah dikenal dan tidak diganggu.
d. Q.S Al-Maidah : 2 tentang perintah agar setiap orang saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.
e. H.R. Ahmad Hadis No. 20787 dan H.R. Malik Hadis No.1420 tentang larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya serta H.R Abu Daud tentang aurat perempuan.[35]
f. HR. Bukhari Hadis No. 2784 tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram serta H.R Muslim tentang penghuni neraka diantaranya kaum perempuan berlenggak-lenggok menggoda atau memikat.
g. Ka'idah ushul al-fiqh yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.
h. Kaidah-kaidah *fiqh* :

1). دَرْءُ ٱلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ ٱلْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat".

2) الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya harus dihilangkan".

---

[34] Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi, (Jawa Timur, MUI Jatim : 2012), 02.
[35] *Ibid.*, 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3).اَلنَّظَرُ إِلَى الْحَرَمِ حَرَامٌ

"Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram".

4).فَهُوَحَرَامٌكُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram".[36]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi/aksi dengan keputusan hukum sebagai berikut:[37]

a. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
b. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 diatas adalah haram.
d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

[36]*Ibid.*, 12
[37]*Ibid.*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

f. Berbuat intim atau berdua-duaan *(khalwat)* antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar penikahan adalah haram.

g. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan,dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.

h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar penikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.

j. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.

k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

3. Sanksi Pornografi Dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelaskeharamannya, karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.[38] Berdasarkan Q.S al-Isra'(17) : 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.[39]

Dalam ayat tersebut dikatakan "jangan mendekati zina", makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang melakukan zina, makna lebih lanjut adalah perbuatan zina lebih dilarang, karena mendekati saja sudah dilarang. Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi :

اِنَّ مَا اَدَى اِلَي الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram".

Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman *Ta'zīr.*[40] Hal ini dijelaskan pula dalam dalam sebuah Hadist. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda :

"Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zina. Ia pasti mengetahuinya : dua mata berzina dengan memandang, dua telinga berzina dengan mendengar, lisan berzina dengan berbicara, tangan berzina dengan memegang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan menginginkan dan berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim).[41]

---

[38]Neng Djubaedah, *Pornografi...., 97*

[39]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 282.

[40]Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2005), 09

[41]H.A Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2000), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dalil diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan didalam Islam mengenai dua kategori perbuatan zina.

a. Zina yang menyebabkan jauhnya hukuman *(ḥadd),* yaitu zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang *(Līwāṭ)* dan dengan mayat.
b. Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.[42]

Pornografi dalam kaitannya dengan Hukum Islam ini, masuk dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung *(ḥadd),* namun tetap membuat pelakunya berdosa. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangnya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.[43]

Di samping itu, Islam pun mengharamkan menceritakan hubungan intim suami-istri, meskipun hanya diceritakan kepada istrinya yang lain. Apalagi dipertontonkan kepada khalayak. Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya". (HR Muslim dari Abi Said al-Khudri).[44]

Dengan keras Nabi saw. menggambarkan mereka seperti setan:

هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

[42]*Ibid.*, 62

[43]Ismayawati Any , "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam menanggulangi Cyberporn", *Al-'Adalah,* 01 (Juni, 2014), 160

[44]Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT Rineka Cipta : 1992), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tahukah apa permisalan seperti itu?" Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya permisalan hal tersebut adalah seperti setan wanita yang bertemu dengan setan laki-laki di sebuah gang, kemudian setan laki-laki tersebut menunaikan hajatnya (bersetubuh) dengan setan perempuan, sementara orang-orang melihat kepadanya." (HR Abu Dawud)[45]

Barang siapa mencetak atau menjual atau menyimpan dengan maksud untuk dijual atau disebarkan, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang dicetak atau ditulis dengan tangan, atau foto-foto serta gambar-gambar porno atau benda lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak maka pelakunya akan dihukumi *ta'zīr*.[46]

Secara bahasa *ta'zīr* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah *ta'zīr* bermakna, *at-ta'dīb* (pendidikan) dan *at-tankīl* (pengekangan).[47] Adapun definisi *ta'zīr* secara shar'iy yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersikap edukatif, adalah sanksi atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh shara', jarimah *ta'zīr* terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula *kaffārah.*[48] Inti dari jarimah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat, adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang)[49]

Ta'zīr telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran shar'iy yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang dinamakan oleh

---

[45] *Ibid.*, 36

[46] Abdurrahmman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah : 2002), 288

[47] *Ibid.*, 239

[48] *Ibid.*, 240.

[49] *Ibid.*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr. Sanksi *ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar pasti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.[50] Sebagian fuqaha' telah menetapkan bahwa *ta'zīr* tidak boleh melebihi *hūdūd.* Mereka berpendapat, bahwa *ta'zīr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *ḥadd* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Bardahdari Nabi saw, bahwa beliau bersabda :

مَنْ بَلَغَ حَدًّافِيْ غَيْرِحَدًّافَهُوَمِنَ الْمُعْتَدِيْنَ

"Barangsiapa melebihi had pada selain had (hudud), maka ia termasuk kaum yang melampaui batas"[51]

Penetapan kadar sanksi *ta'zīr* asalnya merupakan hak bagi khalifah. meskipun demikian sanksi *ta'zīr* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qāḍi.* Boleh juga khalifah melarang *qāḍi* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr*nya kepada *qāḍi,* sebab *qāḍi* adalah wakil khalifah. Sedangkan peradilan tergantung dengan zaman, tempat dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qāḍi* untuk memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qāḍi* untuk menetapkan sanksi *ta'zīr* secara mutlak. Bahkan khalifah juga berhak melarang *qāḍi* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zīr* secara mutlak.[52]

---

[50]*Ibid.*, 243.

[51]*Ibid.*, 244.

[52]*Ibid.*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang dihukumi *ta'zīr* sulit diklasifikasikan jenis-jenisnya karena *ta'zīr* berbeda dengan hudud, artinya pada umunya *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh shara', oleh karena itu penetapan sanksi *ta'zīr* lebih didasarkan pada status sanksi atau perbuatan yang telah diklasifikasikan jenis. Atas dasar ini perbuatan yang dapat dihukumi *ta'zīr* telah ditetapkan menjadi tujuh jenis diantaranya adalah Pelanggaran terhadap kehormatan (perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesopanan, perbuatan yang berhubungan dengan suami istri), Pelanggaran terhadap kemuliaan atau harga diri, Perbuatan yang merusak akal, Pelanggaran terhadap harta (benda yang bergerak, penipuan, pengkhianatan terhadap amanah harta, penipuan dalam muamalat, pailit, ghashab), Gangguan keamanan negara yang meliputi penulis dan propagandanya, organisasi atau partai, spionase, agen, makar-makar, Subversi serta Perbuatan yang berhubungan dengan agama.[53]

Bentuk *ta'zīr* yang digunakan syari' sebagai hukuman adalah sanksi hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, *al-hijr,* salib, *gharāmah,* melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, *taḥdīd al-ṣadīq, wa'dh,ḥirmān, taubīkh, tashhīr.* Selain sanksi-sanksi tersebut penguasa tidak boleh menjatuhkannya sebagai sanksi, meskipun tidak ada nash dan shar'iy yang melarangnya. Itu disebabkan karena sanksi adalah perbuatan sehingga harus ada dalil yang menunjukkan kebolehannya.[54]

---

[53]*Ibid.*, 285
[54]*Ibid.*, 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terbukti seseorang melakukan kejahatan pornografi, maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada had qadhi, bisa dalam bentuk tasyhir (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika materi pornografi disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu. Adapun dari sisi dosa, ia seperti melakukan investasi dosa, yang dosanya tetap mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda:

"Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun." (HR. Muslim)

Dijelaskan pula oleh Al Hafiz al Mundziry (wafat 656 H) dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib (1/62) menyatakan:

وَنَاسِخُ غَيْرَ النَّافِعَ مِمَّا يُوجِبُ الْإِثْمَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ نَسَخَهُ أَوْ عَمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا بَقِي خَطُّهُ وَالْعَمَلُ بِهِ

"orang yang menulis hal yang tidak bermanfaat adalah diantara sesuatu yang mewajibkan dosa, baginya dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menyalinnya atau beramal dengannya sesudahnya selama tulisan tersebut dan beramal dengannya masih tetap ada".[55]

Dengan demikian, sanksi pornografi dalam hukum pidana Islam adalah *Ta'zīr* yang penetapan kadar sanksi merupakan hak bagi Khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

---

[55]Imam Ghazali, "Konsep Islam dalam Memberantas Pornografi", *https://mtaufiknt.wordpress.com/2012/03/16/konsep-islam-dalam-pemberantasan-pornografi/*, diakses pada 05 april 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id